



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUNUS TUNLIU**
2. : Kobesilu
- Tempat lahir
3. : 31 Tahun/ 1 Oktober 1989
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. : RT. 19/RW.09, Desa Pene Utara, Kecamatan
- Tempat tinggal : Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. : Kristen
- Agama
8. : Petani

Pekerjaan
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Januari

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., berdasarkan penetapan nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS TUNLIU terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS TUNLIU dengan pidana penjara selama 14 (*Empat Belas*) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan di punggung p4 camp 2022
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru
 - 1 (satu) bilah parang bergagagang karet warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos hijau dengan tulisan Guess Jeans
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan tulisan Bali Kuta Paradise

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak memiliki niat untuk sengaja membunuh korban, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/Eoh.2/SOE/07/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa YUNUS TUNLIU, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2023 bertempat di dalam hutan jati yang berada di Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengasihan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban ADOLOF NDOLU*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Pukul. 15.00 Wita, korban Adolof Ndolu berangkat dari rumahnya, hendak ke kebun untuk mengiris tuak.

Dalam perjalanan menuju kebun, saat korban melintas didepan rumah Saksi Samuel Talan, korban dipanggil oleh Saksi Samuel Talan untuk mampir dan minum laru (sejenis minuman tradisional beralkohol). Korban kemudian mampir dan duduk menikmati laru bersama Saksi Samuel Talan dirumah Saksi Samuel Talan.

Sementara itu, pada waktu yang sama, yaitu Pukul.15.00 Wita, Terdakwa Yunus Tunliu datang ke rumah saksi Orance Kase dan menitipkan handphone milik terdakwa untuk di cas. Setelah menitipkan handphonenya, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat sumber air untuk ikut membersihkan sumber air, dengan membawa sebilah parang bergagang hitam yang disisipkan di balik kain bali yang terlilit dipinggang terdakwa.

Bahwa sekitar Pukul. 17.30 Wita, saat korban Adolof Ndolu sementara minum dirumah saksi Samuel Talan, datanglah anak korban atas nama Saksi Albon Pira Toni Ndolu menjemput korban yang sudah dalam keadaan mabuk untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, korban bersama anak korban bertemu dengan terdakwa Yunus Tunliu yang baru pulang dari membersihkan sumber air. Ketika bertemu dengan korban, terdakwa Yunus Tunliu langsung menunjuk ke arah korban menggunakan jari telunjuk tangan kanannya sambil memarahi korban "lu ini, tiap hari hanya mabok saja, kita pi bersihkan air lu tidak ikut, lu tunggu ee" (Bahasa Indonesia: Kamu setiap hari hanya mabuk-mabukan, kami sementara membersihkan sumber air, tapi kamu tidak ikut. Tunggu saja nanti kau). Namun korban dan anak korban tidak mempedulikan terdakwa dan terus berjalan.

Saat tiba di sebuah jalan setapak kecil masuk ke arah hutan jati, dimana jalan setapak tersebut merupakan jalan pintas untuk pulang ke rumah korban, Saksi Albon Pira Toni Ndolu (anak kandung korban) teringat sandalnya yang belum diambil dari Fiktor Nabén, sehingga anak korban kemudian berkata kepada korban bahwa ia akan pergi ke rumah Fiktor Nabén untuk mengambil sandal dan menyuruh korban untuk pulang duluan ke rumah. Sehingga korban kemudian terus berjalan pulang menuju rumah melalui jalan setapak kecil yang melewati hutan jati.

Saat korban dalam perjalanan melewati jalan setapak didalam hutan jati, datang terdakwa Yunus Tunliu dengan membawa sebilah parang bergagang hitam. Melihat korban berjalan sendiri dalam keadaan mabuk, terdakwa yang sebelumnya telah menaruh dendam dengan keluarga korban, karena istri korban atas nama Saksi Maria Tasuib pernah bersaksi dalam perkara percobaan pembunuhan pada tahun 2021 yang membuat terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 tahun, terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengayunkan parangnya 1 (satu) kali ke arah korban, yang mengenai pada lengan kanan korban hingga menyebabkan lengan kanan korban terluka dan berdarah, dan korban terjatuh ditanah. Korban kemudian berteriak "adoo", dimana teriakan korban tersebut sempat terdengar oleh Saksi Orance Taniu yang sementara berada dirumahnya, yang berjarak \pm 100 meter dari tempat terdakwa memotong korban, namun karena teriakan tersebut hanya terdengar 1 kali dari kejauhan sehingga Saksi Orance Taniu tidak terlalu mempedulkannya. Bahwa terdakwa, setelah memotong korban dan melihat korban terjatuh, terdakwa Yunus Tunliu kemudian menyisipkan kembali parang ke kain bali yang terlilit di pinggang terdakwa, lalu bergegas meninggalkan korban. Dimana terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Orance Taniu untuk mengambil handphone milik terdakwa yang sebelumnya ditiptkan untuk di cas.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengambil handphone, terdakwa cepat-cepat meninggalkan rumah Saksi Orance Taniu, lalu pulang ke rumah dan berganti baju, kemudian langsung pergi dengan membawa parang yang telah digunakan membunuh korban Adolof Ndolu, ke rumah adik terdakwa atas nama Saksi Yakobus Tunliu yang terletak disebelah rumah terdakwa \pm 4 meter.

Pada saat terdakwa sampai dirumah Saksi Yakobus Tunliu, disana ada Saksi Antonius Nabén, bersama dengan Saksi Yakobus Tunliu dan istri Yakobus Tunliu.

Terdakwa yang tampak gemetar dan ketakutan berdiri sambil memegang parang yang masih terdapat bercak darah. Terdakwa kemudian meminta air minum kepada istri Yakobus Tunliu, sementara Saksi Antonius Nabén yang mulai merasa takut karena melihat parang dengan bercak darah sementara dipegang oleh terdakwa, langsung berpamitan untuk pulang. Setelah itu terdakwa menarik Saksi Yakobus Tunliu ke samping rumah, menjauh dari Saksi Antonius Nabén dan istri saksi Yakobus Tunliu.

Terdakwa kemudian berkata Saksi Yakobus Tunliu, "Sika Punya Bapa, nanti buat beta kermana karena beta ada buat salah lagi", (Bapaknya Sika, nanti saya bagaimana, karena saya sudah berbuat salah lagi), sehingga Saksi Yakobus Tunliu bertanya kembali kepada terdakwa "buat salah apa lagi?" yang kemudian dijawab oleh terdakwa "beta mau pergi ambil hp dengan alat cas di Orance Taniu punya rumah, beta sampai hutan jati, beta potong Om Adolof Ndolu" (Saat saya hendak pergi mengambil handphone dan charger di rumah Orance Taniu, saya bertemu dengan Adolof Ndolu di hutan jati, dan saya potong dia". Saat mendengar perkataan terdakwa, Saksi Yakobus Tunliu tidak menjawab lagi dan hanya diam karena takut dengan terdakwa yang masih sementara memegang parang.

Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor kepada Saksi Yakobus Tunliu, namun Saksi Yakobus Tunliu menolak, sehingga terdakwa kemudian pulang ke rumah.

Sementara itu, Saksi Antonius Nabén, setelah meninggalkan rumah Saksi Yakobus Tunliu, dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor, bertemu dengan Saksi Albon Pira Toni Ndolu yang sementara mencari korban Adolof Ndolu yang belum pulang ke rumah, sehingga Saksi Antonius Nabén kemudian memarkir sepeda motornya lalu bersama dengan Saksi Albon Pira Toni Ndolu berjalan kaki mencari korban Adolof Ndolu.

Bahwa saksi Albon Pira Toni Ndolu dan Saksi Antonius Nabén mulai menyusuri jalan setapak ke dalam hutan jati untuk mencari korban, hingga akhirnya Saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albon Pira Toni Ndolu dan Saksi Antonius Naben menemukan korban Adolof Ndolu dengan posisi tergeletak ditanah dekat jalan setapak dengan kondisi korban berlumuran darah dan tidak bernyawa lagi serta terdapat luka terbuka pada lengan kanan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUNUS TUNLIU, korban ADOLOF NDOLU meninggal dunia dengan luka robek pada lengan kanan korban akibat tebasan parang terdakwa, sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Adolof Ndolu yang dilakukan oleh dr. Andronikus Wibowo Fallo, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenino pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Pukul.05.40 Wita, dengan hasil:

- Dada : pada pemeriksaan dada kanan ditemukan luka lecet dengan Panjang luka 1cm dan lebar luka 0,5cm
- Anggota Gerak Atas : pada pemeriksaan lengan kanan, dua puluh centimeter dari bahu kanan atas, enam belas centimeter dari siku kanan bawah ditemukan luka robek terbuka dengan panjang luka 10 cm, lebar luka 3 cm, dalam luka 7 cm.
Tepi luka rata, dasar jaringan tulang, dinding luka bersih, sudut luka tajam. Cedera diakibatkan kekerasan benda tajam.

Dan hasil pemeriksaan tersebut diatas termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum (Jenazah) No. PKM.ONN.07/ 87 / VER/ IV/ 2023 tanggal 19 April 2023 atas nama korban ADOLOF NDOLU, dengan kesimpulan :

1. *Jenazah jenis kelami laki-laki, usia empat puluh tiga tahun. Penampilan umum korban tampak sesuai dengan usia. Warna kulit sawo matang, pakaian korban tampak tidak rapi. Korban memakai baju kaos merah lengan pendek dengan motif polos. Memakai celana kain pendek berwarna biru, dengan tas selempang berwarna hitam. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.*
2. *Pada pemeriksaan lengan kanan, pada pemeriksaan lengan kanan, dua puluh centimeter dari bahu kanan atas, enam belas centimeter dari siku kanan bawah ditemukan luka robek terbuka dengan panjang luka 10 cm, lebar luka 3 cm, dalam luka 7 cm.*
3. *pada pemeriksaan dada kanan ditemukan luka lecet dengan Panjang luka 1cm dan lebar luka 0,5cm*

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelainan pada poin 2 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa YUNUS TUNLIU, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2023 bertempat di dalam hutan jati yang berada di Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengasilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban **ADOLOF NDOLU**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Pukul. 15.00 Wita, korban Adolof Ndolu berangkat dari rumahnya, hendak ke kebun untuk mengiris tuak.

Dalam perjalanan menuju kebun, saat korban melintas didepan rumah Saksi Samuel Talan, korban dipanggil oleh Saksi Samuel Talan untuk mampir dan minum laru (sejenis minuman tradisional beralkohol). Korban kemudian mampir dan duduk menikmati laru bersama Saksi Samuel Talan dirumah Saksi Samuel Talan.

Sementara itu, pada waktu yang sama, yaitu Pukul.15.00 Wita, Terdakwa Yunus Tunliu datang ke rumah saksi Orance Kase dan menitipkan handphone milik terdakwa untuk di cas. Setelah menitipkan handphonenya, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat sumber air untuk ikut membersihkan sumber air, dengan membawa sebilah parang bergagang hitam yang disisipkan di balik kain bali yang terlilit dipinggang terdakwa.

Bahwa sekitar Pukul. 17.30 Wita, saat korban Adolof Ndolu sementara minum dirumah saksi Samuel Talan, datanglah anak korban atas nama Saksi Albon Pira Toni Ndolu menjemput korban yang sudah dalam keadaan mabuk untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, korban bersama anak korban bertemu dengan terdakwa Yunus Tunliu yang baru pulang dari membersihkan sumber air. Ketika bertemu dengan korban, terdakwa Yunus Tunliu langsung menunjuk kearah korban menggunakan jari telunjuk tangan kanannya sambil memarahi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban “lu ini, tiap hari hanya mabok saja, kita pi bersihkan air lu tidak ikut, lu tunggu ee” (Bahasa Indonesia: Kamu setiap hari hanya mabuk-mabukan, kami sementara membersihkan sumber air, tapi kamu tidak ikut. Tunggu saja nanti kau). Namun korban dan anak korban tidak mempedulikan terdakwa dan terus berjalan.

Saat tiba di sebuah jalan setapak kecil masuk ke arah hutan jati, dimana jalan setapak tersebut merupakan jalan pintas untuk pulang ke rumah korban, Saksi Albon Pira Toni Ndolu (anak kandung korban) teringat sandalnya yang belum diambil dari Fiktor Nabon, sehingga anak korban kemudian berkata kepada korban bahwa ia akan pergi ke rumah Fiktor Nabon untuk mengambil sandal dan menyuruh korban untuk pulang duluan ke rumah. Sehingga korban kemudian terus berjalan pulang menuju rumah melalui jalan setapak kecil yang melewati hutan jati.

Saat korban dalam perjalanan melewati jalan setapak didalam hutan jati, datang terdakwa Yunus Tunliu dengan membawa sebilah parang bergagang hitam. Melihat korban berjalan sendiri dalam keadaan mabuk, terdakwa yang sebelumnya telah menaruh dendam dengan keluarga korban, karena istri korban atas nama Saksi Maria Tasuib pernah bersaksi dalam perkara percobaan pembunuhan pada tahun 2021 yang membuat terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 tahun, terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengayunkan parangnya 1 (satu) kali ke arah korban, yang mengenai pada lengan kanan korban hingga menyebabkan lengan kanan korban terluka dan berdarah, dan korban terjatuh ditengah. Korban kemudian berteriak “adoo”, dimana teriakan korban tersebut sempat terdengar oleh Saksi Orance Taniu yang sementara berada dirumahnya, yang berjarak ± 100 meter dari tempat terdakwa memotong korban, namun karena teriakan tersebut hanya terdengar 1 kali dari kejauhan sehingga Saksi Orance Taniu tidak terlalu mempedulikannya. Bahwa terdakwa, setelah memotong korban dan melihat korban terjatuh, terdakwa Yunus Tunliu kemudian menyisipkan kembali parang ke kain bali yang terilit di pinggang terdakwa, lalu bergegas meninggalkan korban. Dimana terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Orance Taniu untuk mengambil handphone milik terdakwa yang sebelumnya ditiptkan untuk di cas. Setelah mengambil handphone, terdakwa cepat-cepat meninggalkan rumah Saksi Orance Taniu, lalu pulang ke rumah dan berganti baju, kemudian langsung pergi dengan membawa parang yang telah digunakan membunuh korban Adolof Ndolu, ke rumah adik terdakwa atas nama Saksi Yakobus Tunliu yang terletak disebelah rumah terdakwa ± 4 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat terdakwa sampai di rumah Saksi Yakobus Tunliu, disana ada Saksi Antonius Nabén, bersama dengan Saksi Yakobus Tunliu dan istri Yakobus Tunliu.

Terdakwa yang tampak gemetar dan ketakutan berdiri sambil memegang parang yang masih terdapat bercak darah. Terdakwa kemudian meminta air minum kepada istri Yakobus Tunliu, sementara Saksi Antonius Nabén yang mulai merasa takut karena melihat parang dengan bercak darah sementara dipegang oleh terdakwa, langsung berpamitan untuk pulang. Setelah itu terdakwa menarik Saksi Yakobus Tunliu ke samping rumah, menjauh dari Saksi Antonius Nabén dan istri saksi Yakobus Tunliu.

Terdakwa kemudian berkata Saksi Yakobus Tunliu, "Sika Punya Bapa, nanti buat beta kermana karena beta ada buat salah lagi", (Bapaknya Sika, nanti saya bagaimana, karena saya sudah berbuat salah lagi), sehingga Saksi Yakobus Tunliu bertanya kembali kepada terdakwa "buat salah apa lagi?" yang kemudian dijawab oleh terdakwa "beta mau pergi ambil hp dengan alat cas di Orance Taniu punya rumah, beta sampai hutan jati, beta potong Om Adolof Ndolu" (Saat saya hendak pergi mengambil handphone dan charger di rumah Orance Taniu, saya bertemu dengan Adolof Ndolu di hutan jati, dan saya potong dia". Saat mendengar perkataan terdakwa, Saksi Yakobus Tunliu tidak menjawab lagi dan hanya diam karena takut dengan terdakwa yang masih sementara memegang parang.

Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor kepada Saksi Yakobus Tunliu, namun Saksi Yakobus Tunliu menolak, sehingga terdakwa kemudian pulang ke rumah.

Sementara itu, Saksi Antonius Nabén, setelah meninggalkan rumah Saksi Yakobus Tunliu, dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor, bertemu dengan Saksi Albon Pira Toni Ndolu yang sementara mencari korban Adolof Ndolu yang belum pulang ke rumah, sehingga Saksi Antonius Nabén kemudian memarkir sepeda motornya lalu bersama dengan Saksi Albon Pira Toni Ndolu berjalan kaki mencari korban Adolof Ndolu.

Bahwa saksi Albon Pira Toni Ndolu dan Saksi Antonius Nabén mulai menyusuri jalan setapak ke dalam hutan jati untuk mencari korban, hingga akhirnya Saksi Albon Pira Toni Ndolu dan Saksi Antonius Nabén menemukan korban Adolof Ndolu dengan posisi tergeletak di tanah dekat jalan setapak dengan kondisi korban berlumuran darah dan tidak bernyawa lagi serta terdapat luka terbuka pada lengan kanan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUNUS TUNLIU, korban ADOLOF NDOLU meninggal dunia dengan luka robek pada lengan kanan korban akibat tebasan parang terdakwa, sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Adolof Ndolu yang dilakukan oleh dr. Andronikus Wibowo Fallo, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenino pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Pukul.05.40 Wita, dengan hasil :

- Dada : pada pemeriksaan dada kanan ditemukan luka lecet dengan Panjang luka 1cm dan lebar luka 0,5cm
- Anggota Gerak Atas : pada pemeriksaan lengan kanan, dua puluh centimeter dari bahu kanan atas, enam belas centimeter dari siku kanan bawah ditemukan luka robek terbuka dengan panjang luka 10 cm, lebar luka 3 cm, dalam luka 7 cm.
- Tepi luka rata, dasar jaringan tulang, dinding luka bersih, sudut luka tajam. Cedera diakibatkan kekerasan benda tajam.

Dan hasil pemeriksaan tersebut diatas termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum (Jenazah) No. PKM.ONN.07/ 87 / VER/ IV/ 2023 tanggal 19 April 2023 atas nama korban ADOLOF NDOLU, dengan kesimpulan :

1. *Jenazah jenis kelami laki-laki, usia empat puluh tiga tahun. Penampilan umum korban tampak sesuai dengan usia. Warna kulit sawo matang, pakaian korban tampak tidak rapi. Korban memakai baju kaos merah lengan pendek dengan motif polos. Memakai celana kain pendek berwarna biru, dengan tas selempang berwarna hitam. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.*
2. *Pada pemeriksaan lengan kanan, pada pemeriksaan lengan kanan, dua puluh centimeter dari bahu kanan atas, enam belas centimeter dari siku kanan bawah ditemukan luka robek terbuka dengan panjang luka 10 cm, lebar luka 3 cm, dalam luka 7 cm.*
3. *pada pemeriksaan dada kanan ditemukan luka lecet dengan Panjang luka 1cm dan lebar luka 0,5cm*

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelainan pada poin 2 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia, Terdakwa YUNUS TUNLIU, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2023 bertempat di dalam hutan jati yang berada di Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengasilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban ADOLOF NDOLU yang mengakibatkan korban ADOLOF NDOLU meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Pukul. 15.00 Wita, korban Adolof Ndolu berangkat dari rumahnya, hendak ke kebun untuk mengiris tuak.

Dalam perjalanan menuju kebun, saat korban melintas didepan rumah Saksi Samuel Talan, korban dipanggil oleh Saksi Samuel Talan untuk mampir dan minum laru (sejenis minuman tradisional beralkohol). Korban kemudian mampir dan duduk menikmati laru bersama Saksi Samuel Talan dirumah Saksi Samuel Talan.

Sementara itu, pada waktu yang sama, yaitu Pukul.15.00 Wita, Terdakwa Yunus Tunliu datang ke rumah saksi Orance Kase dan menitipkan handphone milik terdakwa untuk di cas. Setelah menitipkan handphonenya, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat sumber air untuk ikut membersihkan sumber air, dengan membawa sebilah parang bergagang hitam yang disisipkan di balik kain bali yang terlilit dipinggang terdakwa.

Bahwa sekitar Pukul. 17.30 Wita, saat korban Adolof Ndolu sementara minum dirumah saksi Samuel Talan, datanglah anak korban atas nama Saksi Albon Pira Toni Ndolu menjemput korban yang sudah dalam keadaan mabuk untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, korban bersama anak korban bertemu dengan terdakwa Yunus Tunliu yang baru pulang dari membersihkan sumber air. Ketika bertemu dengan korban, terdakwa Yunus Tunliu langsung

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kearah korban menggunakan jari telunjuk tangan kanannya sambil memarahi korban "lu ini, tiap hari hanya mabok saja, kita pi bersihkan air lu tidak ikut, lu tunggu ee" (Bahasa Indonesia: Kamu setiap hari hanya mabuk-mabukan, kami sementara membersihkan sumber air, tapi kamu tidak ikut. Tunggu saja nanti kau). Namun korban dan anak korban tidak mpedulikan terdakwa dan terus berjalan.

Saat tiba di sebuah jalan setapak kecil masuk kearah hutan jati, dimana jalan setapak tersebut merupakan jalan pintas untuk pulang ke rumah korban, Saksi Albon Pira Toni Ndolu (anak kandung korban) teringat sandalnya yang belum diambil dari Fiktor Nabon, sehingga anak korban kemudian berkata kepada korban bahwa ia akan pergi ke rumah Fiktor Nabon untuk mengambil sandal dan menyuruh korban untuk pulang duluan ke rumah. Sehingga korban kemudian terus berjalan pulang menuju rumah melalui jalan setapak kecil yang melewati hutan jati.

Saat korban dalam perjalanan melewati jalan setapak didalam hutan jati, datang terdakwa Yunus Tunliu dengan membawa sebilah parang bergagang hitam. Melihat korban berjalan sendiri dalam keadaan mabuk, terdakwa yang sebelumnya telah menaruh dendam dengan keluarga korban, karena istri korban atas nama Saksi Maria Tasuib pernah bersaksi dalam perkara percobaan pembunuhan pada tahun 2021 yang membuat terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 tahun, terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengayunkan parangnya 1 (satu) kali kearah korban, yang mengenai pada lengan kanan korban hingga menyebabkan lengan kanan korban terluka dan berdarah, dan korban terjatuh ditanah. Korban kemudian berteriak "adoo", dimana teriakan korban tersebut sempat terdengar oleh Saksi Orance Taniu yang sementara berada dirumahnya, yang berjarak \pm 100 meter dari tempat terdakwa memotong korban, namun karena teriakan tersebut hanya terdengar 1 kali dari kejauhan sehingga Saksi Orance Taniu tidak terlalu mpedulikannya.

Bahwa terdakwa, setelah memotong korban dan melihat korban terjatuh, terdakwa Yunus Tunliu kemudian menyisipkan kembali parang ke kain bali yang terlilit di pinggang terdakwa, lalu bergegas meninggalkan korban. Dimana terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Orance Taniu untuk mengambil handphone milik terdakwa yang sebelumnya ditiptkan untuk di cas.

Setelah mengambil handphone, terdakwa cepat-cepat meninggalkan rumah Saksi Orance Taniu, lalu pulang ke rumah dan berganti baju, kemudian langsung pergi dengan membawa parang yang telah digunakan membunuh

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Adolof Ndolu, ke rumah adik terdakwa atas nama Saksi Yakobus Tunliu yang terletak disebelah rumah terdakwa \pm 4 meter.

Pada saat terdakwa sampai dirumah Saksi Yakobus Tunliu, disana ada Saksi Antonius Nabén, bersama dengan Saksi Yakobus Tunliu dan istri Yakobus Tunliu.

Terdakwa yang tampak gemetar dan ketakutan berdiri sambil memegang parang yang masih terdapat bercak darah. Terdakwa kemudian meminta air minum kepada istri Yakobus Tunliu, sementara Saksi Antonius Nabén yang mulai merasa takut karena melihat parang dengan bercak darah sementara dipegang oleh terdakwa, langsung berpamitan untuk pulang. Setelah itu terdakwa menarik Saksi Yakobus Tunliu ke samping rumah, menjauh dari Saksi Antonius Nabén dan istri saksi Yakobus Tunliu.

Terdakwa kemudian berkata Saksi Yakobus Tunliu, "Sika Punya Bapa, nanti buat beta kermana karena beta ada buat salah lagi", (Bapaknya Sika, nanti saya bagaimana, karena saya sudah berbuat salah lagi), sehingga Saksi Yakobus Tunliu bertanya kembali kepada terdakwa "buat salah apa lagi?" yang kemudian dijawab oleh terdakwa "beta mau pergi ambil hp dengan alat cas di Orance Taniu punya rumah, beta sampai hutan jati, beta potong Om Adolof Ndolu" (Saat saya hendak pergi mengambil handphone dan charger di rumah Orance Taniu, saya bertemu dengan Adolof Ndolu di hutan jati, dan saya potong dia". Saat mendengar perkataan terdakwa, Saksi Yakobus Tunliu tidak menjawab lagi dan hanya diam karena takut dengan terdakwa yang masih sementara memegang parang.

Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor kepada Saksi Yakobus Tunliu, namun Saksi Yakobus Tunliu menolak, sehingga terdakwa kemudian pulang ke rumah.

Sementara itu, Saksi Antonius Nabén, setelah meninggalkan rumah Saksi Yakobus Tunliu, dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor, bertemu dengan Saksi Albon Pira Toni Ndolu yang sementara mencari korban Adolof Ndolu yang belum pulang ke rumah, sehingga Saksi Antonius Nabén kemudian memarkir sepeda motornya lalu bersama dengan Saksi Albon Pira Toni Ndolu berjalan kaki mencari korban Adolof Ndolu.

Bahwa saksi Albon Pira Toni Ndolu dan Saksi Antonius Nabén mulai menyusuri jalan setapak ke dalam hutan jati untuk mencari korban, hingga akhirnya Saksi Albon Pira Toni Ndolu dan Saksi Antonius Nabén menemukan korban Adolof Ndolu dengan posisi tergeletak ditanah dekat jalan setapak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi korban berlumuran darah dan tidak bernyawa lagi serta terdapat luka terbuka pada lengan kanan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUNUS TUNLIU, korban ADOLOF NDOLU meninggal dunia dengan luka robek pada lengan kanan korban akibat tebasan parang terdakwa, sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Adolof Ndolu yang dilakukan oleh dr. Andronikus Wibowo Fallo, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenino pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Pukul.05.40 Wita, dengan hasil :

Dada : pada pemeriksaan dada kanan ditemukan luka lecet dengan Panjang luka 1cm dan lebar luka 0,5cm

Anggota Gerak Atas : pada pemeriksaan lengan kanan, dua puluh centimeter dari bahu kanan atas, enam belas centimeter dari siku kanan bawah ditemukan luka robek terbuka dengan panjang luka 10 cm, lebar luka 3 cm, dalam luka 7 cm.

Tepi luka rata, dasar jaringan tulang, dinding luka bersih, sudut luka tajam. Cedera diakibatkan kekerasan benda tajam.

Dan hasil pemeriksaan tersebut diatas termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum (Jenazah) No. PKM.ONN.07/ 87 / VER/ IV/ 2023 tanggal 19 April 2023 atas nama korban ADOLOF NDOLU, dengan kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelami laki-laki, usia empat puluh tiga tahun. Penampilan umum korban tampak sesuai dengan usia. Warna kulit sawo matang, pakaian korban tampak tidak rapi. Korban memakai baju kaos merah lengan pendek dengan motif polos. Memakai celana kain pendek berwarna biru, dengan tas selempang berwarna hitam. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
2. Pada pemeriksaan lengan kanan, pada pemeriksaan lengan kanan, dua puluh centimeter dari bahu kanan atas, enam belas centimeter dari siku



kanan bawah ditemukan luka robek terbuka dengan panjang luka 10 cm, lebar luka 3 cm, dalam luka 7 cm.

3. pada pemeriksaan dada kanan ditemukan luka lecet dengan Panjang luka 1cm dan lebar luka 0,5cm

4. Kelainan pada poin 2 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Saksi Albon Pira Toni Ndolu, didampingi Maria Tasuib sebagai pendamping, dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa anak saksi tahu bahwa yang menjadi korban adalah ayah kandung anak saksi sendiri yang bernama Adolf Ndol, dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Yunus Tunliu;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 18 April 2023 pukul 19.00 Wita di jalan setapak hutan jati Kobesilu, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada pukul 15.00 Wita anak saksi melihat korban menuju ke kebun untuk iris tuak. Tetapi setelah korban tiba di rumah Samuel Talan, masih duduk dan minum laru. Lalu pada pukul 17.00 Wita anak saksi mengajak Korban untuk pulang kembali ke rumah dengan melewati jalan pintas melwati hutan jati. Dalam perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat marah korban dengan mengatakan "Kau tiap hari hanya mabuk, ini hari orang keja bersihkan lokasi mata air kau tidak ikut, kau tunggu he?" setelah itu anak saksi dengan korban terus berjalan hingga setelah sampai di jalan setapak hutan jati, lalu anak saksi menyuruh korban duluan ke rumah dan anak saksi kembali untuk ambil sandal yang tertinggal di rumah Viktor Nabén, selanjutnya anak saksi kembali rumah dengan numpang motor bersama Viktor Nabén yang hendak mencuci motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kali. Lalu pada pukul 18.30 Wita, mama menyuruh anak saksi untuk cari Bapak (korban) yang belum pulang rumah. Karena sudah malam dan gelap sehingga anak saksi ambil senter dan anak saksi mengajak Anton Nabén untuk pergi cari korban dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak di hutan jati. Ternyata di tengah hutan jati kami mendapati korban dalam posisi tidur tertelungkup di tanah, dan anak saksi berusaha membangunkan korban tapi ternyata korban sudah meninggal dunia akibat luka robek di lengan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak menaruh dendam kepada Korban dan keluarga;
- Bahwa waktu itu anak saksi lihat Terdakwa pakai baju warna hijau, tapi anak saksi tidak melihat Terdakwa pegang parang;
- Bahwa semua keterangan yang ada di BAP Polisi benar;
- Bahwa saat anak saksi dengan korban bertemu Terdakwa di Hutan Jati, setelah Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman, korban diam saja;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi mendengar cerita dari Anton Nabén yang mengatakan bahwa di rumah Yakobus Taniu dia melihat sendiri malam itu Terdakwa membawa sebuah parang yang di ujungnya ada darah;
- Bahwa saat anak saksi jemput korban di rumah Samuel Talan tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa anak saksi melihat memang hanya ada 1 (satu) luka terbuka di lengan tangan kanan;
- Bahwa anak saksi tidak melihat adanya cairan yang keluar dari mulut korban, hanya anak saksi melihat ada darah banyak yang keluar dari luka itu;
- Bahwa Anak saksi bersama dengan Anton Nabén mencari korban;
- Bahwa posisi korban ditemukan di hutan jati agak jauh dari jalan setapak;
- Bahwa Anak saksi melihat Terdakwa memakai baju warna hijau;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi mendengar cerita dari Anton Nabén yang melihat langsung Terdakwa menunjukan parang yang ada darah di rumahnya Yakobus Tanliu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam kedua orang tua anak saksi dan sebelum

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak saksi dengan korban di jalan setapak hutan jati;

2. Orance Taniu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menjadi korban adalah Adolf Ndolu, dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Yunus Tunliu;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 18 April 2023 pukul 19.00 Wita di jalan setapak hutan jati Kobesilu, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tahu karena pada pukul 18.30 Wita saksi mendengar teriakan dan ada suara orang menagis di dalam hutan jati, lalu saksi dengan Soleman Nitbani menuju tempat kejadian. Kemudian selanjutnya saksi mendengar cerita saja bahwa yang bacok korban adalah Terdakwa yang bernama Yunus Tunliu;
- Bahwa di hari itu Terdakwa datang di rumah saksi sebanyak 2 (tiga) kali, Yang pertama Terdakwa datang pada pagi hari pukul 09.00 Wita, kemudian sore hari sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang lagi untuk cas hp, lalu pada Pukul 18.30 Wita baru Terdakwa datang lagi untuk mengambil hp;
- Bahwa setelah titip hp kemudian Terdakwa pergi kerja bakti membersihkan saluran mata air;
- Bahwa waktu itu saksi lihat ada ikat kain Bali dan ada sisip parang di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa pakai baju warna hijau;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa datang ambil hp di rumah saksi pada pukul 18.30 Wita;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai baju warna hijau, tetapi saksi tidak sempat perhatikan ada atau tidak darah dibaju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bacok korban tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa saksi melihat ada luka di lengan tangan kanan dari korban dan saksi melihat banyak darah di tempat korban ditemukan;



- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa jarak rumah tinggal saksi dengan tempat kejadian ditemukannya korban berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa benar saksi sempat mendengar suara teriakan satu kali, namun saksi tidak pastikan bahwa itu suaranya korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan waktu sebelum kejadian saksi tidak bertemu dengan saksi di rumah saksi;

3. Antonius Sarius Nabon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang menjadi korban adalah Adolf Ndolu, dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Yunus Tunliu;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 18 April 2023 pukul 19.00 Wita di jalan setapak hutan jati Kobesilu, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi menncurigai Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan karena pada malam sebelum kejadian ditemukannya Korban di hutan jati, sekitar pukul 18.30 Wita ketika saksi duduk di rumah Yakobus Tunliu, tiba – tiba Terdakwa muncul di rumah Yakobus Tunliu dan saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang bergagang karet warna hitam, yang isinya ada bercak darah yang setelah dibersihkan oleh Terdakwa lalu siselipkan di pinggang Terdakwa. Kemudian setelah saksi pulang,lalu saksi diajak Toni Ndolu untuk mencari ayahnya yang bernama Adolf Ndolu. Dan selanjutnya kami temukan Korban di jalan setapak di hutan jati. Sehingga saksi menceritakan kejadian yang saksi alami di rumah Yakobus Tunliu kepada anak dari korban yang bernama Toni Ndolu;
- Bahwa sebelum korban ditemukan saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di rumah Yakobus Tunliu;
- Bahwa waktu sore itu saksi melihat Terdakwa memakai baju warna merah;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat meminta air minum kepada Yakobus Tunliu;



- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang diceritakan Terdakwa, karena saksi sudah pulang dan bersama Toni mencari korban di hutan jati;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai baju warna merah, tetapi saksi tidak sempat perhatikan ada atau tidak bercak darah di baju yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada yang melihat siapa yang membacok korban;
 - Bahwa saksi melihat ada luka di lengan tangan kanan dari korban dan saksi melihat banyak darah di tempat korban ditemukan;
 - Bahwa setelah melihat korban tidak bernyawa, Saksi langsung memberitakukan kejadian itu kepada isteri dan keluarga dari Korban dan meminta untuk datang melihat Korban di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa dibacok oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu waktu sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di rumah Yakobus Tunliu;

4. Yakobus Tunliu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang menjadi korban adalah Adolf Ndolu, dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Yunus Tunliu;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 18 April 2023 pukul 19.00 Wita di jalan setapak hutan jati Kobesilu, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tahu karena pada hari itu, sekitar pukul 18.40 Wita, Terdakwa datang di rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa gemetar seperti orang ketakutan. Waktu itu saksi melihat terdakwa memegang sebilah parang bergagang karet warna hitam yang isinya ada bercak darah yang kemudian Terdakwa mengelapnya pakai tangan kirinya lalu diselipkan di pinggang kiri Terdakwa. Setelah itu Anton Naben pamit dan pulang kembali ke rumahnya. Kemudian Terdakwa meminta air minum dan isteri saksi yang memberikan air minum kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku merasa telah bersalah kepada saksi dengan mengatakan “ bahwa dia sudah bunuh orang yaitu Adolf Ndolu di hutan jati. mendengar pengakuan Terdakwa saksi hanya diam karena merasa takut . Selanjutnya Terdakwa sempat meminta pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk kabur, tetapi saksi menolak sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah tua. Tidak lama kemudian ada suara tangisan dan teriakan di dalam hutan jati, dan setelah saksi ke tempat kejadian untuk melihat korban dan berusaha untuk membawa korban ke rumahnya;

- Bahwa waktu Terdakwa datang di rumah saksi, bercerita dengan Anton Nabén dan juga ada isteri saksi;
- Bahwa Terdakwa datang di rumah saksi dengan memakai baju warna merah dan celana pendek warna abu – abu;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah membacok orang dan dihukum penjara selama 3 tahun di Rutan Soe Kelas II, namun karena Terdakwa hanya menjalani 1 tahun dan 9 bulan lalu bebas pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Maria Tasuib yang adalah sebagai isteri dari Adolf Ndolu menjadi salah satu saksi yang kena ancam dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mabuk sopi;
- Bahwa Saat itu setelah Anton Nabén pulang, barulah Terdakwa memanggil saksi ke sudut rumah kemudian Terdakwa mengaku perbuatannya kepada saksi, sehingga istri saksi juga tidak mendengar pembicaraan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menceritakan bahwa ketika ia sedang berjalan melewati jalan setapak di hutan jati, Terdakwa melihat ada orang yang tertidur di jalan setapak, sehingga ia kaget dan langsung bacok 1 (satu) kali dan mengenai korban;
- Bahwa seingat saksi waktu Terdakwa datang pakai celana pendek, baju kaos merah dan tidak pakai jaket;
- Bahwa saksi melihat ada bercak darah di isi parang yang kemudian Terdakwa sendiri yang mengelapnya dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa waktu itu saksi melihat kaki tangan Terdakwa dalam keadaan basah dan gemetar seperti orang ketakutan. Dan saat itu memang saksi mencurigai kalau Terdakwa telah melakukan sesuatu tindakan yang salah;
- Bahwa saksi melihat ada luka di lengan tangan kanan dari korban dan saksi melihat banyak darah di tempat korban ditemukan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu waktu saksi pergi ke rumah saksi saksi memakai baju warna hijau bukan baju warna merah, dan saat saksi cerita kejadian yang saksi alami kepada saksi, posisinya di dalam rumah bukan di sudut rumah, dan saat saksi cerita kepada saksi saksi tidak menyebut nama Korban;

5. Maria Tasuib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yang sah bernama Adolf Ndolu, dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Yunus Tunliu;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 18 April 2023 pukul 19.00 Wita di jalan setapak hutan jati Hu'e nanan, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadiannya, Saksi sendiri tidak melihat langsung peristiwa yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia. Akan tetapi kemudian saksi mendengar cerita dari Anton Naben yang cerita bahwa Terdakwa yang telah membacok Korban hingga meninggal dunia di dalam hutan jati;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi alasan adalah karena Terdakwa dendam kepada keluarga saksi, karena saksi pernah menjadi saksi dalam kasus Terdakwa bacok orang;
- Bahwa sebelumnya korban sering minum, tetapi tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa waktu itu, siang pukul 13.30 Wita saksi dengan suami dan anak pergi membantu atap rumah milik Viktor Naben. Setelah itu sempat nonton TV pada pukul 15 00 Wita, langsung pamit pulang dan saksi kembali di rumah, sedangkan suami terus ke kebun untuk mengiris tua;
- Bahwa ternyata suami saksi tidak ke kebun karena masih singgah di rumah Samuel Talan untuk minum laru hingga mabok dan tidak pulang rumah hingga kemudian ditemukan meninggal dunia di hutan jati;



- Bahwa Saksi merasa kuatir makanya saksi menyuruh anak Toni untuk mencari dan diluar dugaan ternyata suami saksi ditemukan dalam hutan jati dalam kondisi tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang memberitahu jika korban ditemukan adalah Anton Naben;
- Bahwa korban sering ke kebun dengan melewati jalan setapak di hutan jati karena jaraknya lebih dekat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya ada 1 (satu) luka di lengan tangan kanan korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah mengancam saksi di kantor polisi;

6. Arkilaus Talan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang menjadi korban adalah Adolf Ndolu, dan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Yunus Tunliu;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 18 April 2023 pukul 19.00 Wita di jalan setapak hutan jati Kobesilu, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, hanya mendengar cerita dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2023, saat saksi bersama terdakwa hendak pergi ke hutan untuk potong bambu, lalu ditengah jalan Terdakwa menceritakan kepada saksi dengan mengatakan "*Beta yang potong kasi mati Adolf Ndolu pake parang*" sejak saat itu baru saksi tahu bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan terhadap korban Adolf Ndolu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang alasan Terdakwa membacok korban dengan parang hingga korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di rumah karena sementara di oenai menjujuk menantu yang sakit dan baru kembali ke kampung Pene Utara pada tanggal 26 April 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan alasan sampai membunuh korban, tapi Terdakwa meminta dan berpesan agar saksi tidak boleh menceritakannya kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi cerita kepada saksi di hutan bambu itu tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum No. PKM.ONN.07/ 87 / VER/ IV/ 2023 tanggal 19 April 2023 atas nama korban Adolof Ndolu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan dan yang menjadi korban adalah Adolof Ndolu;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 19:30 Wita, bertempat di dalam hutan jati tepatnya di jalan pintas dari arah Kobesilu ke Penmina, Rt.018, Rt.009, Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban, karena Terdakwa di jalan baru Terdakwa terkejut dan kaget lalu Terdakwa ayun parang dan mengenai korban;
- Bahwa pada pukul 19.30 Wita setelah makan malam, Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan pergi menuju ke rumah Orance Taniu untuk mengambil Hand Phone. dengan melalui jalan pintas.ditengah jalan gelap tiba – tiba Terdakwa mendengar suara menjerit hingga Terdakwa kaget dan secara reflek Terdakwa ayunkan parang dan entah kena korban atau tidak Terdakwa tidak tahu pasti, lalu Terdakwa lari dan berjalan terus menuju rumah Orance Taniu kemudian kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati jalan pintas dalam hutan jati di Kobesilu, Terdakwa tidak berpikir tentang pernah ada orang mati di lokasi itu;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu suasana malam dan gelap, sehingga Terdakwa mengira ada hewan atau binatang, dan Terdakwa tidak pastikan arah parang yang Terdakwa ayunkan mengenai pada bahagian tubuh yang mana dari korban, Terdakwa juga tidak tahu pasti;
- Bahwa sebelum kejadian dihari itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban dan anaknya;
- Bahwa setelah melewati hutan jati, Terdakwa sampai di rumah Orance Taniu untuk mengambil Hand phone Terdakwa, kemudian terus ke rumah Yakobus Tunliu;
- Bahwa benar waktu Terdakwa ke rumah Yakobus Tunliu Terdakwa masih bawa parang tapi tidak ada darah di isi parangnya;
- Bahwa Terdakwa sempat ceritakan kejadian yang Terdakwa alami ketika berjalan melewati jalan pintas dalam hutan jati kepada Yakobus Tunliu;
- Bahwa Terdakwa pakai baju warna hijau yang ada noda kena lumpur;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan Korban dan tidak pernah Terdakwa mengancam keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang korban meninggal dari cerita Joni Napu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar berita meninggalnya korban, Terdakwa belum sempat berpikir kalau yang Terdakwa bacok itu adalah korban;
- Bahwa Terdakwa bacok korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa lihat dan lukanya di lengan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan diri di kantor polisi dan Terdakwa tidak ada niat untuk kabur, tapi waktu itu Terdakwa hanya duduk di rumah Yakobus Taniu karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, namun mereka menolak, sebelum kejadian dihari itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban dan anaknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang karena siang itu ada kerja bakti membersihkan saluran di sumber mata air;
- Bahwa setelah Terdakwa berjalan masuk agak jauh di hutan jati baru tiba – tiba Terdakwa mendengar suara menjerit dan dalam keadaan takut dan secara reflek langsung Terdakwa ayun parang dan ternyata mengenai Korban;
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa takut dan berlari menuju rumah Orance Taniu untuk mengambil HP;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah kejadian baru Terdakwa dijemput oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa baru bebas bersyarat dan pulang rumah sejak tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa setelah keluar dari penjara Terdakwa kerja kebun sambil membangun rumah Orance Taniu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dipanggil oleh polisi. Karena Terdakwa langsung dijemput dan ditahan di Polsek Niki – Niki; sejak tanggal 28 April 2023;
- Bahwa saat diperiksa di Polsek Niki – Niki Terdakwa tidak mengaku, tetapi setelah pemeriksaan di Polres TTS baru Terdakwa mengaku;
- Bahwa di kantor Polres TTS Terdakwa tidak diperiksa dan tidak ada BAP dari Polres, tetapi Terdakwa pernah di periksa dan BAP di Polsek Niki – Niki; saat diperiksa di Polsek Niki – Niki Terdakwa tidak mengaku, tetapi setelah pemeriksaan di Polres TTS baru Terdakwa mengaku;
- Bahwa semua Keterangan di BAP Penyidik tidak benar, dan keterangan Terdakwa yang benar adalah yang telah Terdakwa berikan dalam persidangan ini;
- Bahwa setelah kejadian parang Terdakwa pegang saja di tangan dan tidak disisipkan di pinggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan di punggung p4 camp 2022;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
3. 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kaos hijau dengan tulisan Guess Jeans;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan tulisan Bali Kuta Paradise;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pukul 15.00 WITA di rumah Samuel Talan yang beralamat di Kobesilu Pene Utara Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Adolof Ndolu (selanjutnya disebut sebagai korban) sedang meminum

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras hingga mabuk berat, dan saat itu Anak Saksi Albon Pira Toni Ndolu yang merupakan anak dari korban, datang ke tempat itu untuk mengajak korban pulang ke rumah;

2. Bahwa beberapa saat kemudian keduanya pulang melewati jalan pintas di hutan Jati Kobesilu, Pene Utara Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang mana saat itu mereka bertemu dengan Terdakwa;

3. Bahwa saat pertemuan ketiganya, Terdakwa memarahi korban dengan mengucapkan "kau tiap hari hanya mabuk, ini hari orang kerja bersihkan lokasi mata air kau tidak ikut, kau tunggu saja", dan terhadap perkataan Terdakwa korban tidak menjawabnya karena sudah mabuk berat, hingga selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban dan Saksi Anak Albon Pira Toni Ndolu;

4. Bahwa setibanya di tengah hutan jati, Saksi Albon Pira Toni Ndolu mengatakan jika dia akan mengambil sandalnya yang tertinggal di rumah Viktor Naben, dan menyuruh korban untuk pulang ke rumah terlebih dahulu;

5. Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa pergi untuk mengambil handphone miliknya yang ditiptkan di rumah Orance Taniu, dan di untuk pergi ke rumah Orance Taniu, Terdakwa melewati hutan jati kobesilu;

6. Bahwa saat berada di hutan jati kobesilu, yang mana saat itu tidak ada penerangan sama sekali, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara jeritan yang berada tepat di belakangnya yang mengakibatkan Terdakwa kaget hingga mengayunkan parangnya ke arah suara teriakan tersebut berasal hingga mengenai lengan kanan seseorang yang berteriak tersebut, dan ternyata orang itu adalah korban;

7. Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah Orance Taniu untuk mengambil handphone miliknya, dan kemudian pada pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Yakobus Tunliu, yang saat itu di rumah Saksi Yakobus Tunliu sedang ada Saksi Anton Naben berkunjung;

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Anton Naben pergi dari rumah Saksi Yakobus Tunliu, dan saat itu Terdakwa menyatakan jika dia telah melakukan kesalahan dengan membunuh korban;

9. Bahwa pada pukul 19.00 WITA Anak Saksi Albon Pira Toni Ndolu pulang ke rumah, namun korban belum tiba di rumah, dan atas perintah ibunya yaitu Saksi Maria Tasuib kemudian Anak Saksi Albon Pira Toni Ndolu pergi untuk mencari korban bersama dengan Saksi Anton Naben;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa akhirnya Anak Saksi Albon Pira Toni Ndolu menemukan korban yang telah meninggal dunia di hutan jati kobesilu dengan luka sebagaimana Visum et repertum No. PKM.ONN.07/ 87 / VER/ IV/ 2023 tanggal 19 April 2023 atas nama korban ADOLOF NDOLU, dengan kesimpulan:

1) *Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia empat puluh tiga tahun. Penampilan umum korban tampak sesuai dengan usia. Warna kulit sawo matang, pakaian korban tampak tidak rapi. Korban memakai baju kaos merah lengan pendek dengan motif polos. Memakai celana kain pendek berwarna biru, dengan tas selempang berwarna hitam.*

Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

2) *Pada pemeriksaan lengan kanan, pada pemeriksaan lengan kanan, dua puluh centimeter dari bahu kanan atas, enam belas centimeter dari siku kanan bawah ditemukan luka robek terbuka dengan panjang luka 10 cm, lebar luka 3 cm, dalam luka 7 cm.*

3) *pada pemeriksaan dada kanan ditemukan luka lecet dengan Panjang luka 1cm dan lebar luka 0,5cm*

4) *Kelainan pada poin 2 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa (*hij*) adalah merupakan subjek hukum (*adresat*) yang ditujukan oleh peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa subjek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya sekedar menunjuk pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Para Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Yunus Tunliu, yang termasuk ke dalam kategori orang sebagaimana diuraikan di atas, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” termasuk ke dalam kesengajaan yang merupakan corak dari kesalahan, yang secara yuridis dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya adalah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat menyebabkan matinya seseorang/orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yaitu berawal pada pukul 15.00 WITA di rumah Samuel Talan yang beralamat di Kobesilu Pene Utara Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Adolof Ndolu (untuk selanjutnya disebut sebagai korban) sedang meminum minuman keras hingga mabuk berat, dan saat itu Anak Saksi Albon Pira Toni Ndolu yang merupakan anak dari korban, datang ke tempat itu untuk mengajak korban pulang ke rumah;

Bahwa beberapa saat kemudian keduanya pulang melewati jalan pintas di hutan Jati Kobesilu, Pene Utara Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang mana saat itu mereka bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa saat pertemuan ketiganya, Terdakwa memarahi korban dengan mengucapkan “kau tiap hari hanya mabuk, ini hari orang kerja bersihkan lokasi mata air kau tidak ikut, kau tunggu saja”, dan terhadap perkataan Terdakwa korban tidak menjawabnya karena sudah mabuk berat, hingga selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban dan Saksi Anak Albon Pira Toni Ndolu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di tengah hutan jati, Saksi Albon Pira Toni Ndolu mengatakan jika dia akan mengambil sandalnya yang tertinggal di rumah Viktor Nabén, dan menyuruh korban untuk pulang ke rumah terlebih dahulu;

Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa pergi untuk mengambil handphone miliknya yang ditiptkan di rumah Orance Taniu, dan di untuk pergi ke rumah Orance Taniu, Terdakwa melewati hutan jati kobesilu;

Bahwa saat berada di hutan jati kobesilu, yang mana saat itu tidak ada penerangan sama sekali, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara jeritan yang berada tepat di belakangnya yang mengakibatkan Terdakwa kaget hingga mengayunkan parangnya ke arah suara teriakan tersebut berasal hingga mengenai lengan kanan seseorang yang berteriak tersebut, dan ternyata orang itu adalah korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah mengayunkan parang miliknya kearah korban karena Terdakwa kaget dengan teriakan korban, dan ayunan parang tersebut mengenai lengan kanan korban;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, terdapat penerangan di lokasi kejadian, sehingga Terdakwa sendiri awalnya tidak mengetahui siapa orang yang dibacok olehnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan jika tidak bermaksud untuk membunuh korban, namun dengan Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban dengan kondisi lokasi tidak ada penerangan sama sekali dapat menimbulkan kemungkinan luka bahkan kematian bagi korban karena ayunan parang tersebut dapat mengenai organ tubuh yang vital, sehingga dalam hal ini terdapat kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana hal itu termasuk ke dalam pengertian "kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan" sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum et repertum No. PKM.ONN.07/ 87 / VER/ IV/ 2023 tanggal 19 April 2023 atas nama korban Adolof Ndolu, dengan kesimpulan:

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia empat puluh tiga tahun. Penampilan umum korban tampak sesuai dengan usia. Warna kulit sawo matang, pakaian korban tampak tidak rapi. Korban memakai baju kaos merah lengan pendek dengan motif polos. Memakai celana kain pendek berwarna biru, dengan tas selempang berwarna hitam.

Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Pada pemeriksaan lengan kanan, pada pemeriksaan lengan kanan, dua puluh centimeter dari bahu kanan atas, enam belas centimeter dari siku kanan bawah ditemukan luka robek terbuka dengan panjang luka 10 cm, lebar luka 3 cm, dalam luka 7 cm.

3) Pada pemeriksaan dada kanan ditemukan luka lecet dengan Panjang luka 1cm dan lebar luka 0,5cm

4) Kelainan pada poin 2 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat visum et repertum tersebut, Terdakwa dinyatakan telah meninggal dunia, maka hal itu telah sesuai dengan pengertian hilangnya nyawa orang lain sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan serta dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan bukan berorientasi pada pembalasan bagi Terdakwa, namun sebagai sarana pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan di punggung p4 camp 2022;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
3. 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kaos hijau dengan tulisan Guess Jeans;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan tulisan Bali Kuta Paradise;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan pengulangan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS TUNLIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan di punggung p4 camp 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 3) 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar baju kaos hijau dengan tulisan Guess Jeans;
 - 5) 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan tulisan Bali Kuta Paradise;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan, Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Marsel Fangidae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Joyce Angela CH. MAAKH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Soe



Samuel Marsel Fangidae, S.H.